

Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)

by James Tumewu

Submission date: 08-Dec-2022 03:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 1975159944

File name: II.C.6.3.pdf (241.63K)

Word count: 7129

Character count: 46178

PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA)

James Tumewu, Wiwin Wahyuni
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Email: jamestumewu@gmail.com

ARTICLE INFO

Received 6 July 2018
Revised 15 August 2018
Accepted 31 August 2018

JEL Classification:
H26

Keywords:
Tax Evasion,
Justice,
Taxation System,
Discrimination, and
Understanding of Taxation

ABSTRACT

Tax evasion is a tax deductible scheme that is owed by violating the provisions of taxation (illegal). Tax evasion is usually done by the company by making false invoices, not recording some sales, or preparing fake financial statements, but the practice of tax evasion like this is often caught, thus the mode of tax evasion is now changing. Perception is the response of something or is the process of knowing some things through the senses. This research is interested to prove the perception of the students of economics faculty regarding the tax evasion, where these students have received taxation class and practice. This study uses questionnaires to obtain students perception data, and use purposive sampling in obtaining sample research. Data analysis technique used is multiple-linear regression. The result of research shows that only discrimination variables affect the tax evasion based on the perception of the students of economics faculty, while the variables of justice, taxation system and understanding of taxation do not affect tax evasion based on the perception of the students of Economics Faculty, Wijaya Kusuma Surabaya University.

PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional serta membiayai sarana dan prasarana umum seperti alat transportasi, stasiun, dan jalan raya. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah. Hal tersebut dilakukan dengan mengisi APBN sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan

pengeluaran yang berimbang dapat tercapai, akan tetapi, menurut pemerintah hingga akhir 2015 memperkirakan penerimaan pajak gagal menyentuh target Rp1.294,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2015 dan diperkirakan, penerimaan pajak tahun ini (2016) hanya mencapai Rp1.098,5 triliun, atau 84,9 persen dari target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan adanya tindakan wajib pajak yang meminimalkan pajaknya melalui berbagai cara, salah satunya adalah *tax evasion*. *Tax evasion* (penggelapan

ajak) yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku.

Hutami (2010) menyatakan bahwa *tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*). *Tax evasion* biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu, tetapi praktek penggelapan pajak seperti ini sudah sering diketahui, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relative kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayarnya menjadi kecil, hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Semakin canggihnya skema-skema transaksi keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk merencanakan pajaknya.

Tax evasion adalah perbuatan melanggar Undang Undang Perpajakan, misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*), Izza dan Hanzah (2009).

Persepsi adalah tanggapan dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Suprihanto, dkk, (2003) menyatakan persepsi adalah suatu bentuk

penilaian satu orang dalam menghadapi rangsangan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya faktor situasi, faktor pemersepsi, dan faktor obyek (Robbins dan Judge, 2007). Berbagai penelitian sebelumnya pernah dilakukan dalam rangka mengevaluasi persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Prasetyo (2010) dalam Abrahams dan Kristanto (2016) melakukan penelitian di wilayah Surakarta mengenai persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas dari pegawai swasta, wiraswasta dan juga pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak. Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Reskino *et al.* (2013) yang menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Wicaksono (2014) menemukan adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa ekonomi, hukum, dan psikologi mengenai etika penggelapan pajak. Mahasiswa ekonomi lebih menentang (tidak setuju) penggelapan pajak dibandingkan dengan dua kelompok lainnya, dan mahasiswa hukum paling tidak menentang penggelapan pajak di antara kelompok lainnya. Penelitian ini tertarik untuk membuktikan persepsi mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu ketika mahasiswa ini telah menerima mata kuliah perpajakan dan praktek pajak, selain itu nantinya mahasiswa ini merupakan generasi yang akan meneruskan memimpin bangsa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa fakultas ekonomi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Landasan Teori

Persepsi

Ajzen dan Fishbein (1980) dalam Azwar (2002) merumuskan *theory of reasoned action* yang menjelaskan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dilakukan atas kemauan sendiri. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Teori ini mempertimbangkan aspek sikap, norma subjektif, niat dan perilaku manusia. Azwar (2002), sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Terbentuknya sikap menurut Katz *et al.* dalam Azwar (2002), merupakan respon kognitif yaitu respon dari persepsi dan pernyataan manusia mengenai apa yang diyakini. Terkait dengan sikap atas penggelapan pajak, keyakinan bahwa penggelapan pajak adalah hal yang tidak etis (persepsi etika) dapat direspon menjadi sikap bahwa penggelapan pajak adalah perilaku yang negatif. Abizar (1998) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana seseorang individu memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasi stimulus dari lingkungannya. Persepsi ini juga menentukan cara kita berperilaku terhadap suatu obyek atau permasalahan, bagaimana segala sesuatu itu mempengaruhi persepsi seseorang nantinya akan mempengaruhi perilaku yang dipilihnya.

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2009) mengemukakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur:

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara (pemerintah).
- d. Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (*fungsi budgetair*), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.
- f. Pajak untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*fungsi reguler*). Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Pengertian Wajib Pajak (WP)

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

- a. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP.

- b. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui Kantor Pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Penggelapan⁷ Pajak (*Tax Evasion*) Pengertian Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Setiawan (2008:181) menyatakan *tax evasion* yaitu "cara menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila diketemukan dalam pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26), adalah

sebagai berikut: a) Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu, b) Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil, c) Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada risikonya, d) Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat, e) Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak, f) Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi. Penelitian McGee (2006) mengemukakan pandangan mengenai penggelapan pajak dimana menurut hasil penelitiannya mengemukakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Atribusi (*Attribution Theory*). Negara-negara yang telah diteliti oleh McGee (2006), menemukan bahwa *tax evasion* memiliki tiga pandangan yaitu:

1. *Tax evasion* dianggap tidak pernah etis
Hal ini dikarenakan individu memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, individu seharusnya berkontribusi untuk membayar jasa yang telah disediakan pemerintah dan tidak hanya menjadi individu yang hanya menikmati keuntungan dari jasa-jasa yang telah disediakan pemerintah (Cohn, 1998).
2. *Tax evasion* dipandang selalu etis
Hal ini dikarenakan individu tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintahan yang korups.
3. *Tax evasion* dapat dipandang etis⁸ atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada

Aspek Keadilan dengan Penggelapan Pajak

Teori Keadilan dalam penelitian ini berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar³ yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan

pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka. Aspek keadilan pajak menurut Waluyo (2013) dibagi dua yaitu: pertama, *benefit principle* dimana setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Kedua adalah *ability principle* yang berarti setiap wajib pajak membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan dasar kemampuan membayar. Aspek adil juga terkait dengan penegakan aturan main dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak. Dalam situasi keadilan yang dijunjung tersebut, wajib pajak dapat menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak akan menganggap perilaku tidak patuh pajak sebagai hal yang wajar. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin tinggi keadilan perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis namun apabila keadilan perpajakannya semakin rendah, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang etis. Suminarsasi dan Supriyadi (2011) bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel yang digunakan pada penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah etika penggelapan pajak. Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak

2. Prinsip Kemampuan Membayar

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik

kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula. Siahaan (2010) juga memaparkan tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain: 1) Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak, 2) Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan, 3) Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak. Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sistem Perpajakan dengan Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat atau WP dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010:187). Lebih lanjut menurut Siahaan (2010) sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Andres (2002) mengindikasikan sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap etika penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya.

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Siahaan (2010:110) mengemukakan akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka

mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.

2. Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.
3. Pengelakan/penggelapan pajak termasuk juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus. Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh para WP pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan WP berusaha menyembunyikan laba/keuntungannya sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

Akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini. Akibat dari komplikasi-komplikasi ini pasti menimbulkan dampak yang mengancam sehubungan dengan tindak penggelapan pajak, seperti: kemungkinan terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu

tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya. Hal demikian kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit ataupun mengalami kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib Pajak, dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, dan mengira bahwa perbuatan curang semacam itu akan menguntungkannya secara jangka panjang (Siahaan, 2010:111). Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Ha2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Diskriminasi dengan Penggelapan Pajak

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain. Diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah ketika sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia (Rahman, 2013). Danandjaja (2003) memaparkan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis. Handayani, (2014) mengatakan bahwa diskriminasi tidak

berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan dalam penelitian dilakukan oleh (Rahman, 2013) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi diskriminasi mengenai perpajakan di Indonesia semakin tinggi pula wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion* dan sebaliknya. Oleh karena itu hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

Ha3: Diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pemahaman Perpajakan

Pengaruh pemahaman perpajakan dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak mengetahui, mengerti, mematuhi dan memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku. Wajib pajak akan menganggap benar dan cenderung melakukan penyelewangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) apabila pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan rendah. Sebaliknya jika pemahaman yang dimiliki wajib pajak tinggi maka kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) semakin rendah. Rachmadi, (2014) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses ketika wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Rachmadi (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Dari pernyataan di atas, maka dapat dikembangkan sebuah hipotesis mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*.

Ha4: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu (Sugiyono, 2010). Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah semua mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen
2. Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, berupa persepsi fakultas ekonomi terhadap penggelapan pajak, yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Reskino *et al.* (2013). Kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan akan diberikan secara langsung dan akan diisi responden secara langsung dengan mengisi alternatif jawaban yang sudah tersedia. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Adapun seluruh variabel penelitian akan diukur dengan menggunakan skala likert diberi skor satu menandakan pendapat sangat tidak setuju, sampai skor lima yang menandakan pendapat sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19). Priyatno (2010:12) menjelaskan bahwa analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti *mean*, standar deviasi, variasi, modus, juga dilakukan pengukuran *skewness* dan *kurtosis* untuk menggambarkan distribusi data apakah normal atau tidak.

2. Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Sebagaimana dikemukakan di muka, bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukur (Azwar, 2000:5). Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah *corrected item-total correlation*.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji

konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka dilakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *normal probability Plot*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2011:106).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain, jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). rumus yang digunakan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Penggelapan Pajak

X1 = Keadilan

X2 = Sistem Perpajakan

X3 = Diskriminasi

X4 = Pemahaman Perpajakan

a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)

e = *error* yang ditolerir (5%)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan ke mahasiswa Program Studi Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan menggunakan *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen.
2. Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan.

Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 110 kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 105 kuesioner dan jumlah kuesioner yang bisa diolah sebanyak 102 kuesioner.

2. Data Responden

Jumlah responden sebanyak 102 responden dan karakteristik responden seluruhnya adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Mahasiswa Program Studi Manajemen yang dapat mewakili adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Responden

	Deskripsi	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	102	100%
	Laki-laki	47	46,08%
	Perempuan	55	53,92%
Umur Responden	Jumlah Responden	102	100%
	18 – 24	83	81,38%
	>25 Tahun	19	18,62%

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Hasil Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata, mean), dan standar deviasi dari setiap variabel.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Var.
KP	102	3.40	5.00	4.4667	.39735	.158
SP	102	3.00	5.00	4.1618	.39119	.153
DISKRIMINASI	102	2.60	5.00	3.9941	.45854	.210
PP	102	1.00	4.88	2.8002	.83608	.699
TE	102	2.60	4.80	3.8059	.59200	.350

Sumber: hasil SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat dinarasikan bahwa jumlah responden (n) sebanyak 102 responden. Dari variabel keadilan memiliki nilai minimum 3,40 nilai maksimum 5, nilai mean 4,4667, dengan standar deviasi 0,39735. Variabel sistem perpajakan memiliki nilai minimum 3 nilai maksimum 5, nilai mean

4,1618, dengan standar deviasi 0,39119. Variabel Diskriminasi memiliki nilai minimum 2,60, nilai maksimum 5, nilai mean 3,9941, dengan standar deviasi 0,45854. Variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai minimum 1 nilai maksimum 4,80, nilai mean 0,83608, dengan standar deviasi 0,699

b. Hasil Uji Validitas Data

Hasil pengujian validitas data diperoleh bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi sebesar 0,000. Di bawah ini ditunjukkan hasil uji validitas dari variabel Keadilan dari 102 responden.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Keadilan

Pertanyaan	Nilai r	Kriteria
KP1	0,595	Valid
KP2	0,462	Valid
KP3	0,423	Valid
KP4	0,328	Valid
KP5	0,452	Valid

Sumber: hasil SPSS

Di bawah ini ditunjukkan hasil uji validitas variabel sistem perpajakan dari 102 responden.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan

Pertanyaan	Nilai r	Kriteria
SP1	0,684	Valid
SP2	0,721	Valid
SP3	0,737	Valid
SP4	0,602	Valid

Sumber: hasil SPSS

Di bawah ini ditunjukkan hasil uji validitas dari variabel diskriminasi dari 102 responden.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Diskriminasi

Pertanyaan	Nilai r	Kriteria
D1	0,413	Valid
D2	0,443	Valid
D3	0,586	Valid
D4	0,593	Valid

D5	0,344	Valid
----	-------	-------

Sumber: hasil SPSS

Di bawah ini ditunjukkan hasil uji validitas dari variabel pemahaman perpajakan dari 102 responden.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan

Pertanyaan	Nilai r	Kriteria
PP1	0,791	Valid
PP2	0,680	Valid
PP3	0,676	Valid
PP4	0,530	Valid
PP5	0,843	Valid
PP6	0,864	Valid
PP7	0,589	Valid
PP8	0,756	Valid

Sumber: hasil SPSS

c. Uji Realibilitas Data

Uji realibilitas data dalam penelitian menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan ketentuan nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu pertanyaan dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Ket.
Keadilan	0,533	5	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,621	4	Reliabel
Diskriminasi	0,580	5	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,843	8	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,502	5	Reliabel

Sumber: Hasil SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach alpha* atas variabel keadilan sebesar 0,533 variabel sistem perpajakan sebesar 0,621, variabel diskriminasi

sebesar 0,580 variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,843, dan variabel penggelapan pajak sebesar 0,502 sehingga dapat diambil simpulan bahwa pernyataan di dalam kuesioner untuk semua variabel dalam kuesioner ini adalah reliabel disebabkan nilai setiap pernyataan lebih besar dari 0,5. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan setiap pernyataan yang dipakai akan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan data yang konsisten yang artinya jika pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh respon/jawaban yang relatif sama dengan hasil sebelumnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Pengujian Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk memastikan bahwa sebaran data yang diperoleh dalam pengujian adalah terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 5%. Berikut ini tabel normalitas data.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Koefisien	Sig	Keterangan
Keadilan	1,327	0,59	Normal
Sistem Perpajakan	1,574	0,14	Normal
Diskriminasi	1,161	0,13	Normal
Pemahaman Perpajakan	0,974	0,99	Normal
Penggelapan Pajak	1,507	0,21	Normal

Sumber: Hasil SPSS

b. Pengujian Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dipakai untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Statistik Kolinieritas	
	Tolerance	VIF
Keadilan	0,950	1,052
Sistem	0,916	1,092
Perpajakan	0,897	1,115
Diskriminasi	0,928	1,078
Pemahaman Perpajakan		

Sumber: Hasil SPSS

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 1. Variabel keadilan mempunyai nilai tolerance sebesar 0,950, variabel sistem perpajakan mempunyai nilai tolerance sebesar 0,916, variabel deskriminasi mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,897, dan variabel pemahaman perpajakan mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,928, sedangkan nilai VIF untuk setiap variabel di bawah 10 sebagai berikut variabel keadilan mempunyai nilai VIF sebesar 1,052, variabel sistem perpajakan mempunyai nilai VIF sebesar 1,115, variabel diskriminasi mempunyai nilai VIF sebesar 1,092, variabel pemahaman perpajakan mempunyai nilai VIF sebesar 1,078.

c. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipakai untuk memastikan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glesjer. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Sig. sebesar 1,000 yang lebih besar dari 5%.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Adjusted R² (Koefisien Determinasi)

Nilai koefisien determinasi *adjusted R²* digunakan untuk mengetahui seberapa besar

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi (Adjusted R^2)

Keterangan	Nilai
r	0,308
R^2	0,095
Adjusted R^2	0,058

Sumber: Hasil SPSS

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,308. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pemahaman perpajakan mempunyai korelasi yang lemah koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,095 dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R^2*) sebesar 0,058 Hasil tersebut berarti 5,8% variasi dari penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pemahaman perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 94,2 % dijelaskan oleh variabel yang lainnya.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil uji kelayakan model (uji F) dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini. Pengujian menggunakan kriteria jika nilai p-value lebih kecil dari 5% maka hipotesis alternatif diterima, sebaliknya jika nilai p-value lebih besar dari 5% maka hipotesis alternatif ditolak.

Tabel 11. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Keterangan	Koefisien	Sig
Nilai F	2,546	0,44

Sumber: Hasil SPSS

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,044 lebih kecil dari alpha 5% maka hipotesis alternatif diterima, yang artinya bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak.

c. Uji t

Hasil uji t digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel keadilan, terhadap penggelapan pajak, pengaruh variabel sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak, pengaruh variabel diskriminasi terhadap penggelapan pajak dan pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak. Uji t dapat dilihat dari nilai p-value lebih kecil dari tingkat alpha 5%.

Tabel 12. Hasil Uji t

Variabel	Koefisien t	p-value	Keterangan
Keadilan	1,508	0,135	Ditolak
Sistem Perpajakan	0,968	0,335	Ditolak
Diskriminasi	2,392	0,019	Diterima
Pemahaman Perpajakan	-1,488	0,140	Ditolak

Sumber: Hasil SPSS

Hasil pengujian hipotesis 1 pada Tabel 12 bahwa variabel keadilan mempunyai nilai t sebesar 1,508 dan nilai p-value sebesar 0,135, karena nilai p-value lebih besar maka variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis 2 pada Tabel 12 bahwa variabel sistem perpajakan mempunyai nilai t sebesar 0,968. dan nilai p-value sebesar 0,335 karena nilai p-value lebih besar maka variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Reskino (2013) dan Rahman (2013). Hasil pengujian hipotesis 3 pada tabel 4.12 bahwa variabel diskriminasi mempunyai nilai t sebesar 2,392 dan nilai p-value sebesar 0,044, karena nilai p-value lebih kecil maka variabel diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis 4 pada tabel 4.12 bahwa variabel pemahaman perpajakan mempunyai nilai t sebesar -1,488. dan nilai p-

value sebesar 0,14 karena nilai p-value lebih besar maka variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan dalam perpajakan tidak berpengaruh kepada persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Setiap individu mempunyai persepsi yang berbeda dan luas mengenai keadilan. Negara semestinya menjamin bahwa keadilan dirasakan oleh setiap masyarakat, dalam Pancasila di sila ke-5 sudah disebutkan bahwa "Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia", hal inilah yang menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Demikian juga dalam hal perpajakan, mahasiswa mempunyai persepsi bahwa keadilan dalam pajak belum bisa dirasakan oleh masyarakat terutama para wajib pajak, sehingga mahasiswa menilai tidak ada pengaruhnya antara keadilan dengan penggelapan pajak. Ketidakadilan bisa menimbulkan persepsi bahwa penggelapan pajak bisa dilakukan. Harapannya adalah jika terjadi ketidakadilan dalam perpajakan, maka yang harus diubah adalah aturan perpajakan agar adil, karena jika dengan menggelapkan pajak hanya akan membuat negara menjadi rugi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Sistem perpajakan merupakan satuan kegiatan yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan dalam perpajakan itu sendiri. Sebuah indikator menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang baik jika setiap prosedur (mulai penghitungan, pembayaran dan pelaporan terkait pajak dapat dilakukan dengan mudah). Demikian juga dengan peran petugas pajak (fiskus) harus aktif dalam mengawasi dan melakukan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya apabila sistem perpajakan dikatakan tidak baik jika di dalam

pelaksanaannya petugas pajak melakukan tindakan kecurangan, seperti korupsi yang merugikan Negara. Kecurangan yang terjadi akhir-akhir ini mempunyai dampak pada masyarakat yaitu munculnya rasa ketidakpercayaan/underestimate masyarakat terhadap pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan mahasiswa mempunyai persepsi bahwa sistem perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak. Hal ini bisa disebabkan juga karena rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam hal ini di bidang perpajakan. Harapannya adalah bahwa semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka akan semakin merasa mudah dan dilayani dengan baik oleh pemerintah sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat lagi terhadap pemerintah semakin meningkat. Rasa percaya masyarakat kepada pemerintah dapat menghindarkan adanya penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi merupakan perlakuan tidak sama/seimbang kepada seorang atau sekelompok, atas didasarkan pada sesuatu, yang biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas contohnya ras, ke sukubangsaa dan sosial. Diskriminasi terjadi ketika suatu kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, namun disisi lainnya ada pihak-pihak yang dirugikan. Sebagaimana keadilan, adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku, sehingga masyarakat bisa beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang biasa dilakukan. Alasan yang bisa menjelaskan mengapa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak dari persepsinya mahasiswa adalah masih banyak kejadian-kejadian di negara kita yang dilatarbelakangi adanya isu diskriminasi.

Hasil analisis data untuk variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan saat ini menganut “*self assessment system*” yaitu wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, mencatat dan melaporkan pajak terhutangnya. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk lebih bisa memahami bagaimana mekanisme/tata cara dalam pembayaran pajak. Pemahaman pajak yang lebih banyak/mendalam diharapkan akan bisa lebih menghindari terjadinya penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, secara teoritis seharusnya seorang yang memahami perpajakan akan menghindari melakukan penggelapan pajak, hasil penelitian malah menunjukkan hasil sebaliknya bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan perpajakan. Hasil ini seolah menimbulkan pertanyaan “Apakah seorang wajib pajak yang memahami perpajakan lebih cenderung bisa melakukan penggelapan pajak dikarenakan wajib pajak lebih tahu dimana letak celah dari aturan perpajakan yang berlaku?” Mahasiswa merupakan calon wajib pajak dan mahasiswa dianggap sudah memahami perpajakan karena perpajakan ada di dalam kurikulum mahasiswa fakultas ekonomi justru mempunyai persepsi bahwa pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu hanya variabel diskriminan saja yang mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan variabel keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan tidak ada pengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa penggelapan pajak sebenarnya lebih tergantung pada niat (*intention*) seseorang dalam melakukan penggelapan pajak.

4.1 MPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa persepsi mahasiswa tentang keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa dalam persepsinya mahasiswa bahwa keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah semakin meningkatkan mutu/kualitas pelayanan dalam pembayaran pajak dengan harapan tetap menekankan pada azas keadilan dan tidak ada keberpihakan kepada satu golongan/pihak tertentu dengan kata lain tidak ada diskriminasi. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan kualitas petugas pajak (fiskus) sehingga tidak ada kejadian seperti “kasus Gayus”, lagi. Bagi wajib pajak diharapkan semakin memahami perpajakan maka semakin timbul kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

REFERENSI

- Abizar. (2008). *Komunitas Organisasi*. Padang: IKIP Padang.
- Abrahams *et al.* (2016). *Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, hal. 50 – 70
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Andres, L. (2002). *Determinants of Propensity to Tax Evasion: The Argentinean Case*. University of Chicago.

- Azwar, A. (2002). *Pengantar Epidemiologi*. Edisi Revisi. Jakarta Barat: Penerbit: Binarupa Aksa⁶.
- Cohn, G. (1998). "The Jewish View on Paying Taxes," *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy* 1(2): 109-120, reprinted in Robert W. McGee, editor, *The Ethics of Tax Evasion*. Dumont, NJ: The Dumont Institute for Public Policy Research, hal. 180-189.
- Danandjaja, J. (2003). *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*. <http://www.lfip.org/>. (Diakses 30 Maret 2017).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Ghozali, I. (2011). *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala.
- ⁸ Hutami, S. 2010. *Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat dari Teori Etika*. Jurnal *Politeknosains* Vol. IX No. 2, hal. 57-64.
- Izza, N. dan Hamzah, A. (2009). *Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII Palembang.
- John, S., et al 2003. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Katz, L.G. (2009). *Disposition as Educational Goals*. [Online]. Tersedia: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED363454.pdf>. [2 April 2018].
- ⁶ Mardiasmo. (2009) *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McGee, Robert W. (1998). "The Ethics of Tax Evasion in Islam: A Comment," *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy* 1(2): 162-168, reprinted in Robert W. McGee, editor, *The Ethics of Tax Evasion*. Dumont, NJ: The Dumont Institute for Public Policy Research, 1998, hal. 214-219.
- _____. (2006). "Three Views on the Ethics of Tax Evasion", *Journal of Business Ethics* 2006, hal. 15-35.
- Nurmanto, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Prasetyo, S. (2010). "Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Rachmadi, W. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahman, Irma S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Resmi, S. (2009), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- ³ Reskino, D, dan Novitasari, D. 2011. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- ¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

**Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.**

- Robbins SP, dan Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. (2010). *"Hukum Pajak Elementer"*. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Setiawan, Maria J. (2008). *"Sekilas Tentang Manajemen Pajak"*. *Jurnal Administrasi Bisnis* Volume 4, No. 2, ISSN:0216-1249, halaman 174-178.
- Sugiyono. (2010). *"Statistika untuk Penelitian"*. Cetakan ke-16. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, W. dan Supriyadi. (2011). *"Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak."* Yogyakarta, PPK 15 Universitas Gajah Mada Waluyo. 2010. *"Perpajakan Indonesia"*, Jakarta. Salemba Empat
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Wicaksono, T. (2014). *"Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan"*, Skripsi.

Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	3%
2	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
3	ejurnal.unisri.ac.id Internet Source	2%
4	simki.unpkediri.ac.id Internet Source	2%
5	journals.stie-yai.ac.id Internet Source	2%
6	journal.ummgl.ac.id Internet Source	2%
7	e-jurnal.stie-ibek.ac.id Internet Source	2%
8	studentjournal.petra.ac.id Internet Source	2%

jurnal.unigal.ac.id

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		